

**DUKUNGAN NOTARIS DALAM PEREKONOMIAN DAN PERDAGANGAN
DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**

Oleh : **Yudo Diharjo Lantanea**¹

Abstrak

Notaris merupakan salah satu profesi yang memberikan jasa hukum di Indonesia sekaligus pejabat umum yang diangkat dan ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Indonesia adalah negara hukum yang menjamin masyarakat dapat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui jabatan Notaris sebagai perpanjangan Negara, mengatur lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat, dimana melalui Akta autentiknya. Akta Notaris sebagai salah satu Akta autentik mempunyai pembuktian yang sempurna dalam hukum acara perdata. Kesempurnaan Akta Notaris sebagai alat bukti harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang ditulis dalam Akta tersebut. Sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law legal system* yang dianut oleh Negara Republik Indonesia, mengenal dan mengakui bahwa Akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh. Dengan sifat terkuat dan terpenuh, maka apa yang dinyatakan dalam Akta autentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan lain yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.

Dengan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN, Perekonomian akan berkembang, lalu lintas perdagangan akan meningkat serta arus masyarakat ASEAN beserta harta kekayaan akan lebih mudah melintasi ekonomi yang notabene tidak terbatas (*borderless economic environment*), oleh karenanya jasa hukum Notaris justru lebih dibutuhkan. Dalam memberikan jasa hukum, Notaris wajib membekali diri dengan beragam kompetensi serta meningkatkan ilmu pengetahuannya, guna mendukung kepentingan klien serta pembangunan nasional. Melalui Akta autentik inilah, Notaris dapat memenuhi kebutuhan MEA akan pembuktian tertulis pada berbagai hubungan ekonomi, perdagangan dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global,

¹ Penulis adalah mahasiswa Doktor Ilmu Hukum di Universitas Pelita Harapan. Alamat kontak: YDL.lawyer@gmail.com

yang dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Mungkin kadang sengketa tidak dapat dihindari, namun Akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Kata kunci: Notaris, Akta autentik, perekonomian dan perdagangan MEA

Pendahuluan

Banyak artikel dan *journal* yang telah di publikasi serta seminar yang telah diadakan mengenai perekonomian dan perdagangan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), namun tidak banyak yang menulis ataupun mempublikasikan artikel dan *journal* serta mengadakan seminar yang membahas secara khusus hubungan perekonomian dan perdagangan di era MEA dengan suatu profesi hukum, terutama Notaris.

Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengupas sedikit kaitan MEA dan Notaris di Indonesia dengan judul "*Dukungan Notaris dalam Perekonomian dan Perdagangan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN*".

Notaris di Indonesia

Notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang dituntut menjalankan jabatannya dengan profesionalisme. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut **UUJN**), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN dan undang-undang lainnya. Notaris diangkat² dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

² Adapun syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:

- a.-warga Negara Indonesia;
- b.-bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c.-berumur paling sedikit 27 tahun;
- d.-sehat jasmani dan rohani;
- e.-berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

Kewenangan utama Notaris yaitu membuat Akta autentik, akan dibahas dalam bagian berikutnya. Namun, di dalam UUJN juga diatur beberapa kewenangan Notaris lainnya, diantaranya:

- a.-memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- b.-mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan atau biasanya dikenal dengan Legalisasi dokumen;
- c.-melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat asli atau biasanya dikenal dengan fotokopi sesuai asli.

Notaris Sebagai Pejabat Umum

Sebagai pejabat umum, tugas dan wewenang menitikberatkan kepada kepentingan umum dan pembangunan nasional dengan memperhatikan koridor hukum yang berlaku. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamannya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam sumpah/janji tersebut, Notaris bersumpah/berjanji untuk patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya; Notaris dalam menjalankan jabatannya akan bertindak dengan amanah, jujur saksama, mandiri, dan tidak berpihak; Notaris juga menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawabnya sebagai Notaris; Notaris juga merahasiakan isi Akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya; Notaris untuk dapat diangkat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.

-
- f.-telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 bulan terturut-turut pada Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
 - g.-tidak berstatus pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
 - h.-tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Notaris Sebagai Profesi Hukum

Sebagai profesi hukum, Notaris tidak lepas dari ikatan ketentuan Organisasi Notaris. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum. Dalam ketentuan Pasal 82 UUJN, Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Organisasi Notaris tersebut merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris. Dengan demikian, seorang Notaris tidaklah lepas dari ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta kode etik yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah tunggal berhimpunnya Notaris di Indonesia. Notaris sebagai profesi hukum dituntut untuk mengayakan diri dalam ilmu pengetahuan. Pengertian profesi menurut *Black's Law Dictionary* adalah suatu vokasi (vocation), dimana makna dari kata vocation adalah suatu panggilan untuk melakukan hal-hal yang baik dan mulia. Proses membuat hal-hal yang baik dan mulia tentunya melibatkan unsur unsur yang positif dan bermanfaat seperti integritas, moral, etika dan ahklak. Unsur unsur tersebut tidak mungkin lepas dari diri seorang profesi, meski orang tersebut tidak sedang menjalankan profesinya.

Penerjemahan Notaris Di Indonesia Adalah *Civil Law Notary*³ (bukanlah *Notary Public*)

Indonesia adalah salah satu anggota ASEAN yang menganut Sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law legal system*. Sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law legal system* yang dianut oleh negara Indonesia merupakan sistem hukum peninggalan dari negara Belanda, karena sebelum Indonesia merdeka, Indonesia sempat

³ Sekedar pengetahuan mengenai sejarah hukum di bidang kenotariatan, bahwa awal mula lembaga Notariat ini dikembangkan di Italia Utara dan pada abad ke 13 dibawa ke Perancis, dimana notariat memperoleh puncak perkembangannya. Pada tanggal 6 Oktober 1791, Perancis menerbitkan perundang-undangan di bidang Notariat. Undang Undang 6 Oktober 1791 tersebut akhirnya diubah dengan 25 Ventôse an XI pada tanggal 16 Maret 1803 dimana sampai sekarang, 25 Ventôse an XI telah mengalami beberapa perubahan. Perancis menjajah negara Belanda dan melakukan asas konkordinasi kepada negara Belanda yang sehubungan dengan hukum dalam negara tersebut. Dengan dibawah jajahan Perancis, Belanda menerima hasil jerih payah negara Perancis dengan mengimplimentasikan perundang-undangan Perancis di negara Belanda.

menganut asas konkordansi yaitu asas yang menyatakan bahwa peraturan yang berlaku di negara Belanda berlaku pula pada pemerintahan Hindia Belanda (Indonesia).⁴ *Civil Law legal system* mengenal dan mengakui konsep *authentic instruments* (diterjemahkan dokumen autentik⁵). Konsep *authentic instruments* ini didasarkan pada *Civil Law concept of Preventif Justice*⁶.

Selain sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law legal system*, dikenal juga beberapa system hukum lainnya di dunia dan salah satu sistem hukum lainnya di dunia adalah system hukum *Common Law*. Anggota ASEAN yang menganut sistem hukum *Common Law*⁷ atau juga dikenal *Anglo-Saxon* adalah Singapura. Sistem hukum ini berasal dari Inggris, karena Inggris memberlakukan system ini terhadap negara-negara jajahannya termasuk Singapura, Malaysia, India, Australia, Selandia Baru, Kanada (kecuali Quebec), Amerika Serikat (kecuali Louisiana) dan berbagai negara lainnya.⁸ *Common Law* tidak mengenal dan mengakui konsep *autentik instrument*.

⁴ Yudo Diharjo Lantanea. Tesis Notaris dan Notary Public. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal. 9.

⁵ Yang dimaksud dengan Dokumen Autentik, salah satunya adalah Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris.

⁶ Akan dibahas dalam Disertasi Yudo Diharjo Lantanea.

⁷ Dalam buku C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil yang berjudul Sejarah Hukum di Indonesia, Kansil mengulas mengenai sejarah Common Law. Common Law adalah nama yang diberikan kepada tatanan hukum yang sejak abad ke 12 bertumbuh kembang di Inggris dari putusan-putusan pengadilan kerajaan, dan dalam arti yang lebih luas lagi, sejak abad 15 hampir tidak lagi semata-mata dari putusan-putusan pengadilan kerajaan berdasarkan tatanan Hukum Inggris dalam keseluruhannya. Tatanan hukum ini sekarang masih senantiasa dianut di Inggris, bahkan telah menyusup ke sebagian besar negara-negara seperti Amerika, Canada, Australia Selandia Baru, Singapura, dan lain lain.

Ungkapan Common Law telah dipergunakan sejak abad ke 13 untuk meenyebutkan Hukum Inggris secara keseluruhan sebagai mukabalah kebiasaan-kebiasaan local yang berlaku di daerah-daerah, kemudian orang menyebutnya sebagai *commune loy (loi commune)* selama beberapa abad, oleh karena yuris-yuris Inggris sampai abad mempergunakan apa yang dikenal dengan Law French sebagai bahasa hukum, meski sejak tahun 1362 telah dibuatkan 1 Act (Undang Undang) dalam Law French, yang menetapkan bahwa peradilan pada pengadilan kerajaan harus berlangsung dengan memakai bahasa Inggris. Hal ini menyebabkan pengertian istilah Common Law sangat berbeda dengan ungkapan "Hukum Umum" (*lus commune*), yang dipergunakan di Eropa Kontinental, terutama sejak abad 16.

Common Law adalah sebuah judge made law sedangkan peradilan hanya memainkan peranan kecil di dalam pembentukan tatanan-tatanan Hukum Romansitis. Common Law adalah sebuah Hukum Pengadilan, yang di dalam pembentukannya proses pengadilan memegang peranan yang besar sedangkan proses tersebut hanya erupakan fungsi tambahan ditatanan hukum romanistis. Common Law hampir tidak mengalami proses romanisasi, dibanding dengan tatanan Hukum Eropa Kontinental; kebiasaan-kebiasaan lokal tidak memainkan peranan di dalam evolusi Common Law; perundang-undangan sampai dengan abad hanya memainkan peranan menunjang dalam Common Law; sedangkan di Eropa Kontinental sejak abad 13 sampai dengan abad 14 menjadi sumber hukum terpenting.

⁸ Yudo Diharjo Lantanea. Tesis Notaris dan Notary Public. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal. 35

Oleh karenanya, Notaris yang ada di Indonesia bila diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah *Civil Law Notary*⁹ (bukanlah *Notary Public*).

Akta Notaris adalah Akta Autentik

Sebagai Pejabat Umum, Notaris mempunyai wewenang utama yaitu dalam hal membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh UU.

Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dan diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- a. Akta yang berkaitan dengan Perusahaan (diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007);
- b. Akta yang berkaitan dengan Yayasan (diatur dalam UU No. 16 Tahun 2001 juncto UU No. 28 Tahun 2004);
- c. Akta yang berkaitan dengan Koperasi (diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 98/KEP/M/KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi);
- d. Akta yang berkaitan dengan Pasar Modal (diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-37/PM/1996 tanggal 17-01-1996 Peraturan No. VIII D.1 tentang Pendaftaran Notaris);
- e. Akta yang berkaitan dengan Lelang (diatur dalam UUJN dan Vendu Reglement dalam ordonansi 28-02-1908 Staatblaad 08-189)
- f. dan lain sebagainya.

⁹ Sekedar pengetahuan mengenai sejarah hukum di bidang kenotariatan, bahwa awal mula lembaga Notariat ini dikembangkan di Italia Utara dan pada abad ke 13 dibawa ke Perancis, dimana notariat memperoleh puncak perkembangannya. Pada tanggal 6 Oktober 1791, Perancis menerbitkan perundang-undangan di bidang Notariat. Undang Undang 6 Oktober 1791 tersebut akhirnya diubah dengan 25 Ventôse an XI pada tanggal 16 Maret 1803 dimana sampai sekarang, 25 Ventôse an XI telah mengalami beberapa perubahan. Perancis menjajah negara Belanda dan melakukan asas konkordinasi kepada negara Belanda yang sehubungan dengan hukum dalam negara tersebut. Dengan dibawah jajahan Perancis, Belanda menerima hasil jerih payah negara Perancis dengan mengimplimentasikan perundang-undangan Perancis di negara Belanda.

Sedangkan Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dan dikehendaki oleh yang berkepentingan, diantaranya:

- a. Berbagai macam Perjanjian (contoh: Pinjam Pakai, Sewa Menyewa, Joint Venture, Franchise, Utang Piutang, Pengakuan Hutang);
- b. Wasiat;
- c. Surat Keterangan Waris;
- d. dan lain sebagainya.

Mengenai Akta autentik itu sendiri, sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Akta autentik adalah suatu Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau dihadapan pejabat yang berwenang, untuk maksud itu ditempat dimana Akta itu dibuat.¹⁰

Akta Notaris harus dibuat menurut bentuk yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan Pasal 38 UUJN, dengan tata cara (prosedur) yang telah ditetapkan oleh UUJN, yaitu mengacu kepada Pasal 39 sampai dengan Pasal 53 UUJN.¹¹

Akta autentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, memberi kepastian hukum dan merupakan sarana untuk melindungi masyarakat dari terjadinya sengketa serta berperan sebagai alat bukti yang terpenyuh dan terkuat guna terwujudnya penyelesaian sengketa yang cepat dan murah.

Akta Notaris sebagai salah satu Akta autentik mempunyai pembuktian yang sempurna dalam hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari:

- a. bukti tulisan;
- b. bukti dengan saksi-saksi;
- c. persangkaan-persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

Kesempurnan Akta Notaris sebagai alat bukti harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang ditulis dalam Akta tersebut. Tentunya ketentuan di atas tidak terlepas dari rumusan sah nya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320

¹⁰ Hal. 12

¹¹ *Ibid.* Hal. 13

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan secara materiil meningkat para pihak yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).¹²

Dengan demikian, mengingat bahwa Akta Notaris bahwa suatu produk hukum yang dibuat oleh pejabat public, yaitu Notaris, maka penilaian terhadap Akta Notaris tersebut harus dilakukan dengan asas pra duga sah (*Vermoeen van Rechmatigheid*) atau *Presumptio Lustae Causa*. Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai Akta Notaris yaitu Akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan Akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai Akta tersebut tidak sah, harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan Akta tersebut.

Pada setiap Akta autentik, demikian juga Akta Notaris, dibedakan juga kekuatan pembuktian, yakni:

- a. kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*);
- b. kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*);
- c. kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*).¹³

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

MEA mempunyai tujuan untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal yang lebih bebas. Karakteristik utama MEA:

- a. pasar basis produksi tunggal;
- b. kawasan ekonomi yang kompetitif;
- c. wilayah pembangunan ekonomi yang merata; dan
- d. daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global.

Sehubungan di atas, dapat diperhatikan bahwa MEA mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian dan perdagangan antara anggota ASEAN karena adanya lalu lintas

¹² *Ibid.* Hal.16

¹³ *Ibid.* Hal.17-18.

perdagangan antar negara serta arus masyarakat ASEAN beserta harta kekayaan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya blueprint serta rangkaian peraturan yang mendukung akan mudahnya arus antar batas negara ASEAN, dalam arti kata lain memudahkan masyarakat ASEAN untuk menikmati ekonomi yang notabene tidak terbatas (*borderless economic environment*).


Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN tidak dapat mengingkari rancangan awal yang ditempuh oleh organisasi ASEAN. Meski dalam seminar-seminar yang telah diadakan, perwakilan Indonesia untuk ASEAN menyampaikan beberapa anggota ASEAN tidak menghendaki adanya perdagangan bebas ini, termasuk Indonesia, Thailand, Vietnam, Kamboja, karena berbagai hal, diantaranya belum siapnya perundang-undangan, ekonomi dan masyarakat di negara masing-masing untuk menghadapi saingan dari sesama anggota ASEAN. Namun, karena arus dan pengaruh dari berbagai negara baik dari anggota ASEAN maupun dari negara negara lainnya seperti China, Amerika dan Eropa, maka anggota anggota ASEAN dengan berat mengikuti arus tersebut. Ada sesuatu yang menarik dari penyampaian dan pesan oleh Financial Director yang berkantor di ASEAN headquarter Jakarta adalah MEA tidaklah sama seperti Benua Eropa (*European Union*), dimana peran hukum perdata internasional masing-masing negara masih kuat dan dihormati. Oleh karenanya, MEA yang dialami oleh ASEAN tidak akan berdampak seperti negara-negara di Eropa. Fenomena MEA ini merupakan langkah awal bagi anggota ASEAN untuk menyiapkan diri terhadap globalisasi.

Dalam pandangan dari Lawrence Friedman¹⁴, sistem hukum yang terdiri dari 3 elemen atau unsur. Unsur pertama dalam pandangan Friedman adalah struktur hukum. Struktur hukum ini merupakan kerangka dari sistem hukum tersebut secara keseluruhan. Struktur inilah yang memberikan bentuk pada sistem hukum, yang menopang sistem hukum tersebut. Struktur tersebut menggambarkan bagaimana kekuasaan dalam suatu negara didistribusikan dan dilaksanakan. Bagaimana selanjutnya pendelegasian wewenang pada masing-masing lembaga dalam negara, apa yang menjadi hak dan wewenang masing-masing, termasuk sistem peradilan yang berjalan di suatu negara. Unsur kedua dari sistem hukum menurut Friedman adalah substansi hukum, yang merupakan aturan-aturan hukum yang berlaku, norma-norma, dan pola perilaku dari

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law*. New York: WW Norton & Company, 1984. Hal.5-8.

setiap anggota masyarakat dalam sistem hukum yang berlaku tersebut. Aturan hukum di sini tidaklah berarti semata-mata hukum yang tertulis, yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga aturan-aturan yang hidup dalam anggota masyarakat tersebut. Substansi hukum inilah yang mengisi sistem hukum, yang menentukan bagaimana suatu masyarakat dapat dan harus berjalan, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Unsur terakhir dalam suatu sistem hukum menurut pandangan Friedman adalah budaya hukum, yang melambangkan sikap masyarakat terhadap hukum, yang menggambarkan bagaimana kepercayaan, nilai, ide dan harapan mereka. Pandangan Friedman tersebut pada dasarnya merupakan refleksi dari pandangan sebagian besar kalangan akademisi hukum yang melihat hukum sebagai salah satu fenomena sosial. Hukum adalah bayangan dari masyarakat setempat. Hukum sebagai suatu sistem tidaklah berdiri sendiri, melainkan merupakan refleksi dari kehidupan masyarakat. Setiap aspek dalam hukum dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi dan budaya dari masyarakat. Montesquieu menyatakan bahwa hukum merupakan produk budaya. Dengan demikian, berarti hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu berbeda dari negara lainnya. Artinya hukum berlaku secara relatif tergantung pada masyarakat dimana hukum tersebut akan diberlakukan. Persoalan hukum adalah bagian dari budaya, dan karenanya merefleksikan budaya dimana masyarakat hidup juga telah dan seringkali diangkat ke permukaan oleh Savigny, Hegel, Jhering, Pound dan masih banyak lagi ilmuwan hukum lainnya.¹⁵


¹⁵ Gunawan Widjaja. Disertasi berjudul Transplantasi Trusts Dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Tentang Undang-Undang Pasar Modal. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.



Dengan menggunakan teori hukum di atas (pandangan yang diutarakan Friedman di atas) sebagai pisau analisa, lahirlah pemikiran-pemikiran dan pengumpamaan-pengumpamaan bahwa apakah dimungkinkan dan akan terjadinya suatu pergeseran sistem hukum Indonesia karena akan adanya suatu penggeseran terhadap:

- (i) struktur hukum dimana pola pemikiran penguasa dalam menentukan pendistribusian dan pelaksanaan terhadap suatu kekuasaan yang dilandasi untuk mengantisipasi (baik dari sudut pandang positif maupun negatif) dampak dari MEA terhadap tatanan hukum di Indonesia, dimana pendelegasian wewenang pada masing-masing lembaga dalam negara serta penentuan hak dan wewenang masing-masing termasuk sistem peradilan Indonesia serta hukum pembuktian yang selama ini digunakan; disinilah timbul kekhawatiran jika pengaruh dari MEA ini tergolong dominan, maka Indonesia tidak luput dari melakukan tindakan preventif (jika dimungkinkan), antisipatif (jika dimungkinkan juga) serta konstruktif (jika dimungkinkan), guna menjamin kelangsungan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional;
- (ii) substansi hukum dimana pemberlakuan hukum mengenai MEA di Indonesia, dimana perjanjian-perjanjian atau traktat yang telah disepakati dan adanya kewajiban Indonesia sebagai anggota ASEAN akan tunduk pada ketentuan di atas, serta akan adanya perubahan perundang-undangan di Indonesia yang menyesuaikan diri dengan adanya perjanjian-perjanjian atau traktat tersebut;

(iii) budaya hukum dimana dengan keberadaan asing masuk ke Indonesia (peningkatan jumlah asing di Indonesia), maka masyarakat Indonesia akan mengalami penetrasi budaya dari luar. Dari segi sosiologis dan budaya dengan waktu akan berubah. Nilai-nilai luar, ideologi yang baru, pemikiran dan pandangan luar yang berinteraksi dengan kehidupan bermasyarakat sebelum adanya MEA. Dalam hal ini sejalan dengan konsepsi Savigny tentang hukum dalam kehidupan sosial, dimana pembuatan hukum yang dirangsang oleh keberadaan MEA atau lebih tepatnya adalah pembuatan (penyesuaian) perundang-undangan di Indonesia guna menyesuaikan kebutuhan masyarakat demi memenuhi kebutuhan MEA.



Seorang ahli hukum Austria Eugen Ehrlich menyampaikan ruang lingkup norma negara yang bersifat memaksa hanyalah dibidang yang husus menyangkut tujuan dan kepentingan negara. Norma hukum negara yang ditetapkan oleh yang berwenang (pembuat undang-undang) yang terutama menyangkut kepentingan kenegaraan merupakan “Politik hukum negara”, sedangkan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dinamakan “Kesadaran hukum masyarakat”. Ehrlich melihat hukum dalam masyarakat meliputi politik hukum negara dan kesadaran hukum masyarakat, yang karena dua sisinya ini bisa mengikuti perkembangan social yang dialami negara-negara modern, juga untuk Indonesia dimana untuk sebagian besar hukum public atau produk badan pembuat undang-undang sebagai pencerminan politik hukum negara dan sebagainya terbesar hukum privat khususnya hukum perdata adat merupakan yang hidup dalam masyarakat, sebagai kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Dalam hubungannya dengan usaha mempelajari interaksi antara perubahan hukum dan perubahan social yang berarti mempelajari pembaharuan hukum dan perubahan social yang terencana atau pembangunan suatu bangsa, maka penting kirannya apabila dipahami peranan hukum masa kini yakni mempunyai pula kaitan erat dengan pembangunan, atau hukum dalam pembangunan dengan menentengahkan ajaran-ajaran hukum legistis, fungsional kritis.¹⁶

Dengan memandang teori yang di ungkapkan oleh Ehrlich, maka negara dalam menganggapi MEA dapat memperhatikan perkembangan social dalam masyarakat dan dengan demikian, hukum akan menyesuaikan sebagaimana yang pandang oleh Savigny

¹⁶ Sudjono Dirdjosisworo. Sosiologi Hukum. *Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996. Hal. 5-7.

dimana hukum lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sedangkan pemikiran yang berbeda dari Jeremy Bentham dimana Bentham memandang bahwa hukum itu dibuat oleh badan legislatif dan atau hakim, sehingga masyarakat menyesuaikan diri dengan adanya hukum tertulis tersebut. Tidak jauh dengan pemikiran "*Law as a social engineering*".

Hubungan Notaris dengan MEA

Lalu bagaimana hubungan profesi jabatan Notaris dengan MEA? Dengan adanya MEA, maka yang paling terasa di masyarakat adalah kemudahan penetrasi dalam masyarakat Indonesia dari warga negara asing dan barang dari luar negeri serta modal asing.

Dalam menjalankan profesi dan jabatan Notaris yaitu memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang dalam penulisan artikel/journal ini adalah MEA, dibutuhkan pemahaman-pemahaman yang mendalam sekurang-kurangnya mengenai antara lain:

- I. Hukum Nasional (hukum positif¹⁷);
- II. Sejarah Hukum Notaris;
- III. Hukum Perdata Internasional;
- IV. Perbandingan Hukum; dan
- IV. Perjanjian-perjanjian ataupun traktat yang berlaku sehubungan masuknya MEA.

Disamping itu, Notaris butuh mempunyai pengertian yang mendasar dan mampu mengimplimentasikan Prinsip Teritorialitas Hukum dan Asas Personalitas Hukum¹⁸.

Notaris di Indonesia seringkali di samakan dengan profesi yang mempunyai kemiripan nama di negara-negara yang mengadopsi sistem hukum *Common Law* yaitu *Notary Public*. Disinilah peran Notaris di Indonesia untuk memberikan pemahaman terhadap penerima jasa hukum mengenai perbedaan antara kedua profesi dan jabatan

¹⁷ Hukum Positif atau dikenal juga hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini.

¹⁸ Prof. Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH, MH. Sejarah Hukum di Indonesia. Jakarta: PT Suara Harapan Bangsa, 2014. hal. 71-72. Bilamana ada 2 bangsa yang memiliki tatanan-tatanan hukum yang berbeda tinggal bersama pada wilayah yang sama- terjadi suatu situasi pluralisme yuridis – maka normaliter disini tampak adanya 2 buah penyelesaian yang dapat ditempuh, yaitu:

a.-Prinsip Teritorialitas Hukum: Hukum yang sama diberlakukan untuk seluruh penduduk; Peristiwa ini muncul biasanya setelah 1 negara oleh negara dikalahkan oleh negara lain. Pada akhir abad 18, penguasa Perancis sebagai penjajah secara sistematis memaksakan pemberlakuan Hukum Perancis di Belgia;

b.-Asas Personalitas Hukum: Sebagai bangsa tetap mempertahankan tatanan hukum masing-masing.

tersebut, guna menghindari kesalahan persepsi, karena seringkali juga MEA mempersamakan ataupun menghendaki apa yang di anggap “benar” dan “sah” di negara asal masing-masing untuk dapat diterapkan di negara Indonesia. Oleh karenanya tidak cukup dengan pemberian pemahaman, Notaris di Indonesia juga wajib memahami batasan-batasan dalam wewenangnya dalam memberikan jasa hukum kepada kliennya. Untuk lebih memahami batasan-batasan dalam wewenangnya, dapat ditemukan dalam Tesis Penulis berjudul *Notaris dan Notary Public* yang dapat dibaca di perpustakaan Universitas Indonesia.

Kesimpulan dan Saran

MEA tidak bisa dihindari dan sedang terjadi.

Notaris, melalui Akta autentik dan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta, mendukung MEA dengan memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus masyarakat pada umumnya.

Adapun bentuk dukungan tersebut antara lain berupa:

- a. penyuluhan hukum terkait penanaman modal di Indonesia termasuk prosedur dan persyaratannya, agar membuat terang bagi para penanam modal;
- b. membuat Akta pendirian usaha (misalnya perseroan terbatas atau badan usaha lainnya) dan memfasilitasi agar perusahaan mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang;
- c. penyuluhan hukum terkait hal-hal bisnis;
- d. penyuluhan hukum terkait kegiatan social yang ingin dijalankan di Indonesia termasuk prosedur dan persyaratannya;
- e. membuat Akta pendirian Yayasan dan dan memfasilitasi agar perusahaan mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang;
- f. penyuluhan hukum terkait hal-hal kegiatan sosial;
- g. penyuluhan terkait perjanjian privat yang dikehendaki oleh para pihak, agar selaras dengan aturan yang berlaku; dan
- h. pembuatan Akta terkait perjanjian privat yang dikehendaki oleh para pihak.

Selain tuntutan yang telah diutarakan di bagian awal artikel/journal ini mengenai pejabat umum dan profesi hukum, Notaris di Indonesia dituntut pula mempunyai

keahlian yang lebih banyak lagi di bidangnya, yaitu cabang-cabang hukum yang akan disampaikan di atas. Pemahaman dan penguasaan bahasa asing juga dapat membantu kelancaran pemberian jasa hukum kepada MEA.

DAFTAR PUSTAKA

Dirdjosisworo, Sudjono. *Sosiologi Hukum. Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial.*

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Friedman, Lawrence M. *American Law.* New York: WW Norton & Company, 1984.

Kansil, C.S.T., SH dan Christine S.T.Kansil, SH, MH. *Sejarah Hukum di Indonesia.*

Jakarta: PT Suara Harapan Bangsa, 2014.

Lantanea, Yudo Diharjo. Tesis berjudul *Notaris dan Notary Public.* Depok: Universitas

Indonesia, 2008.

Widjaja, Gunawan. Disertasi berjudul *Transplantasi Trusts Dalam Sistem Hukum*

Indonesia: Studi Tentang Undang-Undang Pasar Modal. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.

www.ikatanNotarisindonesia.or.id

www.cnue.eu

www.uinl.org

www.ucl.ac.uk

www.lse.ac.uk